



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 / KEP / 2023

TENTANG

PENETAPAN ASISTEN *PARAMPARA PRAJA*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan keistimewaan, Gubernur memerlukan pertimbangan, saran dan pendapat tertulis dari *Parampara Praja*;
  - b. bahwa pertimbangan, saran dan pendapat *Parampara Praja* kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didasarkan pada sumber data, kajian dan analisis yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan urusan Keistimewaan;
  - c. bahwa hasil dari kajian dan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijadikan referensi bagi *Parampara Praja* untuk membuat pertimbangan, saran dan pendapat;
  - d. bahwa untuk pembuatan pertimbangan, saran dan pendapat *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada huruf c, difasilitasi oleh *Paniradya Kaistimewan*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Asisten *Parampara Praja* Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang *Parampara Praja* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83);



6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Asisten *Parampara Praja* Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menyediakan data baik data primer maupun data sekunder serta informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi *Parampara Praja*;
  - b. pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat bersumber dari:
    1. Pemerintahan Daerah;
    2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    3. Pemerintah Kelurahan;
    4. Instansi Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
    5. Masyarakat/Institusi;
    6. Media Massa;
  - c. pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. *forum group discussion*;
2. rapat kerja; dan/atau
3. kunjungan lapangan;
- d. hasil dari pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dijadikan bahan untuk dilakukan kajian dan analisis selanjutnya dijadikan referensi bagi anggota *Parampara Praja*;
- e. berpartisipasi aktif dalam penyusunan program kerja dan kegiatan *Parampara Praja*; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *Parampara Praja*.

- KETIGA : Pelaksanaan tugas dari masing-masing personil Asisten *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai kebijakan internal yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada *Parampara Praja*.
- KEEMPAT : Asisten *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 11 (sebelas) bulan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 JANUARI 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. *Parampara Praja* DIY;
  2. Sekretaris Daerah DIY;
  3. *Paniradya Pati Kaistimewan* DIY;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  5. Inspektur DIY;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
  7. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
  8. yang Bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 14 / KEP / 2023  
TENTANG  
PENETAPAN ASISTEN PARAMPARA  
PRAJA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN  
2023

SUSUNAN PERSONALIA DAN HONORARIUM  
ASISTEN PARAMPARA PRAJA

| NO. | NAMA                          | BIDANG TUGAS        | HONORARIUM<br>PER BULAN |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2                             | 3                   | 4                       |
| 1.  | HENDRO MUHAIMIN, S.Fil., M.A. | Kajian dan Analisis | Rp3.600.000,00          |
| 2.  | HAYU SIKHARINI, S.Psi.        | Data dan Informasi  | Rp3.600.000,00          |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X